



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAMREN AMAN Alias TAMREN;**
Tempat Lahir : Sungai Pinyuh;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 25 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan JALAN KW. H Hasyim Gang Setia No. 33,
Rt 003 /Rw 021, Kelurahan Sei Bangkong,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Nahkoda Kapal);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
- Pengalihan jenis penahanan menjadi tahanan rumah oleh Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
- Perpanjangan tahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukumnya ARIEF TRIDJOTO, S.H., I.B. MADE SUNANTARA, S.H., MUTADI, S.H., YAYAT RUHIYAT, S.H., TEGUH SUKMONO, S.H. dan SAMUEL MARPAUNG, S.H., beralamat Kantor di Jalan Pahlawan No.5 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya dilakukan pencabutan surat kuasa pada tanggal 2 Desember 2020, kemudian Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya THERESIA MS PESSY, S.H., M.H., YUDHI SURYA PURWANTO, S.H. dan AMIRUDIN, S.H., M.H. beralamat Kantor di Jalan A.R Saleh Komplek Bapindo

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
4. Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
6. Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN tindak pidana secara bersama-sama melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan Pontianak dan membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan.
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 No. 4875/HHa;
 - 1 (satu) lembar asli PAS BESAR Tanda Selar GT. 30 No. 4875/HHa diterbitkan di Pontianak tanggal 9 Mei 2018, oleh Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Pontianak;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL nomor : PK.001/11/12/KSOP-STT-2019 dikeluarkan di Sintete tanggal 01 Nopember 2019, oleh KSOP Sintete;
 - 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR DALAM NEGERI Nomor : 4875/HHa dikeluarkan di Pontianak tanggal 17 April 2018 oleh Kepala KSOP Kelas II Pontianak;
 - 1 (satu) lembar Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal KARYA BERSAMA 1A Nomor : 4295 tanggal 27 April 2018 dikeluarkan di Pontianak oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor KSOP Kelas II Pontianak;
 - 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor : 503/17/SIUP/DPMPTSP-C.1/V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN Nomor : 503/04/SIKPI-PP/ DPMPTSP-C.V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil sebagai Nakhoda an. TAMREN AMAN Nomor : L 63/2005 yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura tanggal 15 Desember 2005;
 - 28 (dua puluh delapan) Drum Plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis SOLAR;
 - 2 (dua) drum plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis PERTALITE.
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.583, 93 Liter
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 382, 80 Liter
- Yang telah di lelang oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar sebagaimana salinan risalah lelang nomor 425/53/2020 tanggal 16 Juli 2020 seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tang Tong Seng Anak Dari Heng Lim Bun;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa TAMREN AMAN ALIAS TAMREN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa TAMREN AMAN ALIAS TAMREN dari seluruh dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
- Mengembalikan barang bukti darimana barang tersebut disita;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum pada Persidangan tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya berketetapan pada surat tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa pada Persidangan tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya berketetapan pada nota pembelaannya;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 07.00 Wib, saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) menelepon RAHMAN dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 6.580 liter di SPBU 64.78809. Selanjutnya saksi TAN TONG SENG melakukan pembayaran dengan cara metransfer ke rekening saudara RAHMAN untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter. Setelah melakukan pembayaran saksi TANG TONG SENG kemudian menelepon Terdakwa TAMREN AMAN yang pada saat itu berada di Tanjung santai untuk berangkat menuju ke Dermaga Pasir milik saksi H. MARHALI diteluk Batang menggunakan KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dengan membawa 30 (tiga puluh) buah drum palstik kosong yang akan digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak yang telah saksi TANG TONG BELI tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10:00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjung Satai menuju Telok Batang dan tiba di dermaga pasir H. MARHALI di Telok Batang pukul 12:00 Wib. Setibanya Terdakwa di Dermaga pasir H. MARHALI, datang mobil pick-up SPBU ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga mengambil drum yang akan diisi BBM jenis Solar di SPBU 64.78809 dan Terdakwa pada saat itu menunggu di dermaga.

- Setelah mobil pick up tersebut meninggalkan dermaga tidak lama kemudian datang kembali ke dermaga dengan membawa 10 (sepuluh) drum plastik berisi BBM Jenis Solar selanjutnya BBM jenis solar diturunkan dari kendaraan pick up oleh 3 (tiga) orang buruh pelabuhan dan dinaikan ke kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang sudah sandar di pelabuhan. Setelah pick up kosong, kendaraan tersebut keluar pelabuhan untuk mengambil lagi BBM, tidak berapa lama kendaraan yang sama datang lagi membawa 10 drum BBM jenis Solar, selanjutnya di turunkan dan dipindahkan ke kapal lagi, sampai tiga kali datang, sehingga total BBM yang dipindahkan ke kapal seluruhnya 28 (dua puluh delapan) drum berisi BBM jenis Solar. Sekitar jam 16:00 Wib, setelah semua BBM termuat, kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang dikemudikan terdakwa mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Telok Batang Kab. Kayong Utara menuju Tanjung Satai Kab. Kayong Utara. Sekitar jam 16:30 WIB kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar terdakwa tidak menunjukkan dokumen terkait pengangkutan/niaga BBM Solar tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa semuanya adalah milik saksi TANG TONG SENG. Selanjutnya anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polairud Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi TANG TONG SENG membeli BBM jenis solar tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan karena BBM jenis solar tersebut dijual kembali kepada nelayan - nelayan di Tanjung Satai, Kabupaten Kayong Utara dengan harga Rp7.500/liter dan hal tersebut sudah kurang sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi TANG TONG SENG mengetahui dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar harus disertai ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, namun dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar kepada nelayan tanpa disertai surat ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN bersama saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira Jam 10:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Muara Laut Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (UU RI N .22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas) tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 07:00 Wib, saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) menelepon saksi RAHMAN dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 440 liter di SPBU 64.78809. Selanjutnya saksi TAN TONG SENG melakukan pembayaran dengan cara metransfer ke rekening saudara RAHMAN untuk Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp.7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Setelah melakukan pembayaran saksi TANG TONG SENG kemudian menelepon Terdakwa TAMREN AMAN yang pada saat itu berada di Tanjung santai untuk berangkat menuju ke Dermaga pasir milik saksi H. MARHALI ditelok Batang menggunakan KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dengan membawa 30 (tiga puluh) buah drum palstik kosong yang akan digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak yang telah saksi TANG TONG BELI tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10:00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjung Satai menuju Telok Batang dan tiba di

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga pasir H. MARHALI di Telok Batang pukul 12:00 WIB. Setibanya Terdakwa di Dermaga pasir H. MARHALI, datang mobil pick-up SPBU ke dermaga mengambil drum yang akan diisi BBM jenis Pertalite di SPBU 64.78809 dan terdakwa pada saat itu menunggu di dermaga.

- Setelah mobil pick up tersebut meninggalkan dermaga tidak lama kemudian datang kembali ke dermaga dengan membawa 2 (dua) drum berisi BBM jenis Pertalite. Sekitar jam 16:00 Wib, setelah BBM termuat, kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang dikemudikan Terdakwa mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Telok Batang Kab. Kayong Utara menuju Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara. Sekitar pkl 16:30 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar terdakwa tidak menunjukkan dokumen terkait niaga BBM jenis Pertalite tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa semuanya adalah milik saksi TANG TONG SENG. Selanjutnya anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polairud Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi TANG TONG SENG membeli BBM jenis Pertalite tersebut untuk dijual kembali kepada nelayan nelayan di Tanjung Satai, Kabupaten Kayong Utara dengan harga Rp9.000/liter dan hal tersebut sudah kurang sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi TANG TONG SENG mengetahui dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite harus disertai ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, namun dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite kepada nelayan tanpa disertai surat ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IVAN SAFITRA WIBISONO

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polairud Polda Kalimantan Barat dan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama 4 (empat) rekan lainnya mendapat perintah dari Direktur Polairud Polda Kalbar untuk menindaklanjuti laporan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan BBM illegal diwilayah Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16:30 WIB saat melakukan penyelidikan, ditemukan kapal KM. KARYA BERSAMA 1A di perairan Muara Laut Telok Batang Kab. Kayong Utara pada posisi 01°03'40" LS-109°46'10" BT yang di Nakhodai oleh Terdakwa TAMREN AMAN dan 6 (enam) orang ABK (anak Buah Kapal);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal KM. KARYA BERSAMA 1A Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa tersebut tim Kepolisian mendapatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diatas kapal diketahui bahwa Kapal yang dihentikan bernama KM. KARYA BERSAMA 1A Tanda Selar GT. 30 Noomor 4875/HHa adalah Jenis Kapal Pengangkut Ikan yang di Nakhodai terdakwa TAMREN AMAN, jumlah ABK (anak Buah Kapal) sebanyak 6 (enam) orang warga Negara Indonesia;
 - Sesuai Keterangan Nakhoda, kapal KM. KARYA BERSAMA 1A Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa berlayar dari Pelabuhan Telok Batang Kab. Kayong Utara dengan tujuan Tanjung Satai Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara;
 - Dalam pelayaran dari Pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara tujuan Tanjung Satai tdak memiliki atau dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
 - Diatas palkah Kapal ditemukan adanya muatan berupa bahan bakar minyak (BBM) yang dikemas dalam 30 (tiga puluh) drum plastic yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) drum berisi BBM jenis Solar dan 2 (dua) drum berisi BBM jenis Pertalite;
 - Terhadap BBM yang berada/diangkut diatas kapal KM. KARYA BERSAMA 1A tidak ditemukan adanya surat-surat/dokumen yang melengkapi BBM tersebut dan tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan dokumen kapal, selanjutnya memerintahkan kepada Nakhoda untuk membawa kapal berikut muatan BBM menuju ke Pontianak dengan dikawal oleh saksi dan Bripda Ivan Safitra.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Nakhoda dan ABK, diketahui bahwa BBM yang termuat diatas kapal KM. KARYA BERSAMA 1A, berasal dari Pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara yang diantar menggunakan kendaraan pick up, dari seorang bernama MAN, Sedangkan untuk pemilik minyak tersebut adalah TANG TONG SENG yang berada di Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara yang juga pemilik kapal KM. KARYA BERSAMA 1A Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kapal KM. KARYA BERSAMA 1A tanda selar GT. 30 Nomor 4875/HHa, dokumen kapal dan muatan kapal, kemudian membawa kapal berikut muatan menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Kalbar di Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan foto drum-drum plastik sejumlah 30 (tiga puluh) buah yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan Pertalite yang termuat di atas palkah kapal KM. KARYA BERSAMA 1A;
- Bahwa saksi membenarkan foto Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A yang telah digunakan membawa/mengangkut BBM sebanyak 30 (tiga puluh) drum plastik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JAKPAR BIN IBRAHIM (alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sekretaris Camat di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi bidang usaha TANG TONG SENG dibidang perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Usaha dalam bidang perikanan;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk TANG TONG SENG dengan usahanya "PO Usaha Laut" sebanyak 2 kali yang pertama sesuai Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Sekertaris Camat Pulau Maya dan yang kedua kali saksi keluarkan sesuai Nomor 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa pemilik usaha "PO Usaha Laut" adalah TANG TONG SENG yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.01 Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pengeluaran Rekomendasi merujuk pada Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor: 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012 tentang pendistribusian BBM bersubsidi di tingkat penyalur (SPBU/APMS), yang pada intinya BBM subsidi untuk melayani kendaraan bermotor, usaha kecil, nelayan, kelompok tani dan kapal penumpang/barang, dan tidak dapat disalahgunakan untuk ekspor atau industri;
- Bahwa sesuai surat Rekomendasi Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 kuota BBM yang saksi keluarkan sesuai surat rekomendasi tersebut sebanyak 36.000 liter untuk kebutuhan masyarakat nelayan Desa Tanjung Satai;
- Bahwa saksi memberikan Surat Rekomendasi tersebut kepada Sdr. Dedi yang saksi ketahui adalah anak buah TANG TONG SENG;
- Bahwa kelengkapan yang harus dimiliki untuk mengajukan surat rekomendasi pengadaan dan pembelian BBM berupa KTP, BPJS Ketenagakerjaan, Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Operasi, Surat Pernyataan dan Izin Gangguan;
- Bahwa dasar saksi memberikan rekomendasi pengadaan dan pembelian BBM adalah sesuai Tupoksi saksi sebagai pelayan administrasi untuk kepentingan masyarakat ramai (para nelayan) dan persyaratan penerbitan rekomendasi pengadaan dan pembelian BBM sudah saksi anggap memenuhi syarat;
- Bahwa surat rekomendasi pengadaan dan pembelian BBM yang saksi keluarkan ada dua yaitu Koperasi Serba Usaha P4K (Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk penerbitan atau pengurusan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi mengeluarkan jumlah kuota BBM tersebut sesuai permintaan kebutuhan nelayan Desa Tanjung Satai dan hasil survey dilapangan;
- Bahwa BBM yang dikeluarkan sesuai Surat Rekomendasi tersebut adalah jenis Solar dan Pertalite;
- Bahwa surat rerekomendasi tersebut tidak ditembuskan atau disampaikan kemana-mana hanya sebatas untuk keperluan pengambilan di SPBU Teluk Batang;
- Bahwa di desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya sampai saat ini belum ada SPBU atau SPBN untuk pelayanan kebutuhan BBM untuk

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat, yang ada SPBU di wilayah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa Surat Edaran dan Rekomendasi diterbitkan karena waktu itu tidak ada stasiun pengisian Bahan Bakar untuk nelayan di Pulau Maya;
- Bahwa nelayan-nelayan di Pulau Maya selama ini menggantungkan ketersediaan Minyak di Kepulauan itu dari TANG TONG SENG (pihak yang menyuruh Terdakwa);
- Bahwa tanpa rekomendasi Camat, maka nelayan-nelayan tidak akan mendapatkan pasokan BBM dari pihak SPBU;
- Bahwa TANG TONG SENG (pihak yang menyuruh Terdakwa) memiliki Izin Niaga, oleh karena itulah saksi mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM kepada TANG TONG SENG;
- Bahwa pembelian BBM oleh TANG TONG SENG tujuannya untuk didistribusikan kepada nelayan Desa Tanjung Satai;
- Bahwa TANG TONG SENG sering membantu para nelayan mendapatkan BBM untuk melaut, karena nelayan-nelayan membayar BBM kepadanya setelah mendapatkan hasil menangkap ikan;
- Bahwa tanpa Surat Rekomendasi Camat sebagai Aparatur Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyikapi kebutuhan BBM nelayan Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya termasuk desa Tanjung Satai, Terdakwa tidak akan mendapatkan pelayanan pembelian BBM di SPBU;
- Bahwa wilayah desa Tanjung Satai, Kepulauan Maya, Kalimantan Barat termasuk daerah **3T** yakni **Terdepan, Terluar dan Tertinggal**;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2020, setelah itu pada bulan **Juni 2020** PT. Pertamina baru mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU 3T) di desa Tanjung Satai, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dan sebagai wiraswasta dengan usaha menampung ikan dan membeli ikan termasuk jual beli bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan-nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Nakhodanya pada saat itu adalah Terdakwa TAMREN AMAN dan pada saat itu membawa muatan BBM jenis Solar 28 (dua) drum dan jenis Peralite 2 (dua) drum;
- Bahwa KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 merupakan Kapal Kayu Motor panjang 20 meter dan lebar 4 meter, bermesin Mitshubishi dengan 6 silinder, Kapal tersebut awalnya merupakan kapal ikan yang saksi pergunakan untuk menangkap ikan, dimana pada tahun 2010 kapal tersebut menjadi kapal pengangkut ikan sampai sekarang, namun juga digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar dari Pelabuhan Telok Batang ke Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara untuk keperluan para masyarakat nelayan karena di Pulau Maya belum ada SPBU atau SPBU Terapung;
- Bahwa pertama kali KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 saksi gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar dan BBM jenis Peralite sejak tahun 2000 namun tidak sering, sedangkan sejak Januari 2020 sampai dengan sebelum ditangkap kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 sudah saksi gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar dan Peralite 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis Solar dan Peralite dari saudara MAN melalui komunikasi via HP dengan nomor 082350692788. Saudara MAN sendiri adalah pengurus dan operator SPBU di Teluk Batang milik H. MARHALI, adapun saudara MAN adalah orang kepercayaan dari H. MARHALI. Bahwa saksi tinggal telepon saudara MAN dan menyebutkan jenis BBM apa yang diperlukan dan berapa banyak diperlukan. Begitu pesanan ada, maka saksi akan melakukan pembayaran terlebih dahulu baik tunai atau transfer ke Bank untuk melunasi pesanan saksi. Setelah lunas maka saksi akan menghubungi Terdakwa TAMREN AMAN selaku Nakhoda kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 untuk bergeser dari Tanjung Satai menuju ke dermaga pasir H. MARHALI di Telok Batang dengan membawa drum untuk mengangkut BBM. Setelah KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 sampai di dermaga pasir H. MARHALI, maka drum tersebut diambil oleh mobil pick-up untuk dibawa ke SPBU milik H. MARHALI untuk dimuat BBM. Kemudian setelah terisi drum tersebut maka akan diantar kembali ke dermaga pasir H. MARHALI dan dimuat/dipindahkan ke kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30;
- Bahwa begitu saksi telepon saudara MAN untuk memesan BBM, maka saksi melakukan pembayaran dengan tunai atau transfer ke Bank, kemudian

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



apabila BBM sudah tersedia dan siap diantar, maka saksi akan menelepon nakhoda agar kapal siap dimuat BBM jenis Solar dan Pertalite, lalu begitu mobil pick-up yang bawa BBM datang di dermaga, kapal siap untuk dimuat BBM tersebut;

- Bahwa untuk pembagian tugas pemuatan di kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 adalah tugas Terdakwa selaku nakhoda, namun saksi yang menyuruh nakhoda untuk memuat BBM tersebut ke kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30;
- Bahwa saksi beli BBM jenis Solar seharga Rp5.150,00/liter dan Pertalite seharga Rp7.850,00 per liter, yang mana saksi beli BBM jenis Solar sebanyak 6580 liter dan Pertalite sebanyak 440 liter. Sehingga total saksi bayar ke saudara MAN adalah Rp37.341.000,00 (tigapuluh tujuh juta tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah) ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah), Jadi total saksi bayar ke saudara MAN (pengurus dan operator SPBU di Teluk Batang milik H. MARHALI) adalah sejumlah Rp37.941.000,00 (tigapuluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan saksi bayarkan dengan cara transfer ke saudara MAN. Ada nota pembeliannya dari SPBU yang diberikan oleh saudara MAN sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan pick up, karena dari pihak saudara MAN yang mempersiapkan mobil pick-up tersebut;
- Bahwa rencana BBM tersebut dibawa ke Tanjung Satai, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual ke nelayan-nelayan tradisional setempat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi menjual BBM jenis Solar kepada nelayan-nelayan setempat sesuai kesepakatan adalah seharga Rp7.500,00 per liter, sedangkan Pertalite Rp9.000,00 per liter;
- Bahwa nelayan-nelayan setempat sebelum melaut dan mencari ikan maka datang ke KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30. Kemudian isi BBM terlebih dahulu. Kadang mereka bayar langsung tunai, kadang berhutang terlebih dahulu kepada saksi, Nelayan yang berhutang tadi begitu pulang melaut maka akan menjual ikan hasil tangkapannya kepada saksi dipotong dengan hutang pembelian BBM, setelah BBM terjual habis, maka kapal akan kembali lagi ke Telok Batang untuk dimuat kembali BBM;
- Bahwa keuntungan saksi gunakan untuk menggaji ABK Kapal dan untuk kebutuhan menafkahi keluarga sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 13 Maret 2020 pukul 15:30 WIB, KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 berangkat dari dermaga pasir H. MARHALI menuju Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, namun pada pukul 16:30 Wib, KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dicegat dan diperiksa oleh anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar untuk diperiksa dokumen pengangkutan/niaga BBM Solar dan Peralite, lalu kapal dikawal menuju kantor Ditpolairud Polda Kalbar di Pontianak;
- Bahwa dasar saksi membeli dan memerintahkan Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.583, 93 Liter sebanyak 28 drum dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 382, 80 Liter sebanyak 2 drum adalah Surat Rekomendasi resmi dari Sekretaris Camat Pulau Maya untuk usaha Terdakwa **"PO Usaha Laut"** sebanyak 2 kali yang pertama sesuai Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sekertaris Camat Pulau Maya dan yang kedua kali keluaran sesuai Nomor : 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa dasar Pengeluaran rekomendasi tersebut merujuk pada Surat Edaran Bupati Nomor: 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012 mengenai permintaan Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada SPBU/APMS melayani kendaraan bermotor, usaha kecil, nelayan, kelompok tani dan kapal penumpang/barang;
- Bahwa sesuai surat Rekomendasi Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 kuota BBM yang dikeluarkan BBM yang saksi beli dan angkut sebanyak 36.000 liter untuk dipergunakan kebutuhan masyarakat nelayan di Desa Tanjung Satai, Pulau Maya karena SPBU atau SPBU Terapung sebagai pangkalan BBM belum tersedia sama sekali;
- Bahwa saksi memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System) berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juni 2019;
- Bahwa tujuan saksi membeli dan mengangkut BBM dari Pelabuhan Telok Batang ke Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara semata-mata untuk membantu distribusi BBM Bersubsidi untuk keperluan para nelayan di Kepulauan Maya, karena didaerah tersebut belum ada SPBU PT.

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina untuk melayani distribusi kepada masyarakat terluar yang kebanyakan pekerjaannya adalah para nelayan;

- Bahwa tanpa rekomendasi dari Sekretaris Camat Pulau Maya, saksi tidak akan dilayani membeli BBM dari SPBU Telok Batang dan tanpa Surat Rekomendasi Sekretaris Camat Terdakwa yang diperintah saksi tidak akan melakukan pengangkutan BBM dari Pelabuhan Telok Batang ke Desa Tanjung Satai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS YANTO AR**

- Bahwa saksi adalah Ketua Asosiasi Pengangkutan Sungai, Danau dan Kelautan Kabupaten Kubu raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi pernah membantu TANG TONG SENG melakukan pengurusan izin pengangkutan BBM ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa nelayan tidak mungkin mendapatkan izin angkut karena persyaratan untuk mengangkut barang cair berbahaya harus menggunakan kapal besi (Tanker);
- Bahwa TANG TONG SENG pernah minta tolong kepada saksi dibuatkan Surat Angkutan Bahan Bakar, namun kapal kayu tidak diperbolehkan mengangkut Bahan Bakar dengan Sertifikat Pengangkutan sungai yang dimiliki TANG TONG SENG;
- Bahwa untuk Sertifikat Pengangkutan Laut yang mengeluarkan adalah Syahbandar setempat, sedangkan izin pengangkutan Bahan Bakar dengan menggunakan kapal harus dikeluarkan BPH Migas;
- Bahwa **Kapal kayu milik TANG TONG SENG tidak diperbolehkan mengangkut BBM untuk Nelayan Karena Sertifikat yang dimiliki TANG TONG SENG adalah sertifikat Sungai bukan sertifikat Laut;**
- Bahwa ada sekitar 2.000 (dua ribu) nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa setahu saksi nelayan di Pulau Maya belum ada SPBN Terapung;
- Bahwa **tujuan Terdakwa atas perintah TANG TONG SENG membawa bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk membantu nelayan setempat karena di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong**

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Utara pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sangat tergantung dari pasokan bahan bakar minyak dari TANG TONG SENG, sehingga masyarakat nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara akan terlantar jika tidak ada yang memasok BBM di Pulau Maya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KASRIM_

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua DPC HNSI (Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa ada sekitar 2.000 (dua ribu) nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa di Tanjung Satai, Pulau Maya waktu itu belum ada SPBU atau SPBN Terapung;
- Bahwa di wilayah Kepulauan Maya, Kalimantan Barat termasuk Daerah 3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk membantu nelayan setempat karena di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sangat tergantung dari pasokan bahan bakar minyak dari TANG TONG SENG, sehingga masyarakat nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara akan terlantar jika tidak ada yang memasok BBM di Pulau Maya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) prihatin terhadap hal tersebut, karena di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara tidak terdapat SPBU atau SPBN;
- Bahwa TANG TONG SENG (pihak yang menyuruh Terdakwa) menjual BBM kepada Nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan Tanjung Satai tersebut;
- Bahwa saksi mewakili Masyarakat Nelayan di Pulau Maya, Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara memohon agar Terdakwa dituntut seringannya dan diputus seadil-adilnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2020, setelah itu pada bulan Juni 2020 PT. Pertamina baru mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU 3T) di Desa Tanjung Satai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli dalam perkara ini telah dipanggil dengan patut namun ahli tidak hadir di Persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa telah dibacakan pendapat ahli yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H. sebagaimana dalam berita acara penyidikan kepolisian dan berita acara sumpah ahli tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipekerjakan pada BPH Migas pada Bagian Hukum dan Humas BPH dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Jabatan Ahli adalah Analis Hukum pada sub bagian pertimbangan dan bantuan hukum di bagian Hukum dan Humas pada BPH Migas.
- Bahwa Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Menjelaskan:
 - (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Karosene dan Minyak Solar (Gas oil).
 - (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
 - (3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
 - (4) Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetaPkan distribusi BBM jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 43 tahun 2018 tentang perubahan atas

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu :

- (1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- (2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- (3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Dan, Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Menjelaskan:

- (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Karosene dan Minyak Solar (Gas oil).
- (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;
- (3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
- (4) Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetapkan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



distribusi BBM jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

- Bahwa yang berhak untuk meniagakan/menyalurkan dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi Pemerintah dan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di Non Subsidi Pemerintah, Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa :

- (1) kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga;

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan bahwa : Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa dalam Bab I pasal 1 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; dan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.



- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah sebagai berikut: Bahwa Badan Usaha tersebut harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 23 (b) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan **komersial**”;
- Bahwa Badan Usaha harus memiliki izin penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 (c) UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 (c) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan **komersial**”.
- Bahwa Penyediaan dan pendistribusian BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi Pemerintah secara khusus diatur dalam **Perpres RI Nomor 45 tahun 2009** tentang perubahan atas **Perpres Nomor 71 Tahun 2005**, tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan **Perpres Nomor 9 tahun 2006**, tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Eceran BBM dalam negeri kemudian di rubah dengan Pepres No.15 Tahun 2012, Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan terakhir diubah dengan **Perpres Nomor 191 Tahun 2014**, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas



volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.
- Bahwa Konsumen pengguna yang berhak mendapatkan JBT adalah Transportasi, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum. Rincian penjelasan Konsumen Pengguna dan titik serah JBT sebagaimana terdapat pada Lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:
 - (1) kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah
 - (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Penyimpanan;
 - c. Izin Usaha Pengangkutan;
 - d. Izin Usaha Niaga;

Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang; b. Profile Perusahaan (Company Profile); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Surat Informasi Sumber Pendanaan; g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan



peraturan yang berlaku; i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan : Pasal (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (2) yakni Kegiatan Hulu Migas (Eksplorasi dan Eksploitasi) dan Hilir Migas (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari **Pemerintah**, yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat yakni Menteri ESDM selaku pemegang Izin sektor yang dikuasakan Undang-undang bukan melalui perizinan dari Pemerintah Daerah.
- **Bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara**, karena dengan adanya Penyalahgunaan BBM subsidi maka terjadi pengurangan kuota BBM yang disubsidi Pemerintah kepada rakyat hal ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- Bahwa bahwa legalitas/izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang; b. Profile Perusahaan (Company Profile); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Surat Informasi Sumber Pendanaan; g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan



operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana; i. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa dalam ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 56K/12/MEM/2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk harga per liter BBM sbb **Minyak Tanah (Kerosene)** sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); **Minyak Solar (Gas Oil)** sebesar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin **(Gasoline) RON 88** di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- **Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018** tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) menyebutkan bahwa “penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum”. Sehingga Konsumen hanya diperbolehkan mengisi BBM khusus penugasan atau BBM jenis umum di SPBU dengan perilaku yang wajar sesuai dengan kebutuhan kendaraan/mesinnya; dan
- **Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014** tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah adalah konsumen yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 **dan tidak untuk dijual kembali.**
- **Bahwa berdasarkan kronologis kegiatan tersebut di atas** saya berpendapat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa **TANG**



TONG SENG anak dari HENG LIM BUN (ALM) yaitu melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang apabila solar tersebut adalah Jenis BBM Solar jenis tertentu (subsidi) yang ketentuannya diatur dalam Keputusan Menteri ESDM 56K/12/MEM/2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan harga dengan harga **Rp. 5.150/liter** maka hal tersebut patut diduga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha tersebut juga dilakukan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen resmi diantaranya Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- **Bahwa ketentuan yang mengatur sanksi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (BBM Subsidi)**, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah)"
- Bahwa terkait dengan pengangkutan BBM, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, dijelaskan lebih lanjut bahwa "Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk **tujuan komersial**" dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan **tujuan komersial** adalah diterimanya pembayaran atau imbalan atas jasa pengangkutan dari moda transportasi yang dimiliki oleh Badan Usaha pemilik izin usaha pengangkutan karena mengangkut milik orang lain dan tidak berlaku untuk barang milik sendiri Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 huruf (d) sehingga kronologis yang dilakukan oleh **Sdr TAMREN AMAN alias TAMREN bin AMAN (alm)** **tidak terdapat bukti**



yang disampaikan oleh penyidik bahwa terdapat unsur komersial dari Sdr TAN TONG SENG anak dari HENG LIM BUN (ALM) kepada Sdr TAMREN AMAN alias TAMREN bin AMAN (alm) sehingga tidak termasuk dalam kegiatan penyalagunaan Pengangkutan.

- Bahwa SPBU memberikan pelayanan pembelian BBM dengan rekomendasi dari Camat dapat dibenarkan karena dalam Peraturan BPH Migas No. 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian BBM jenis tertentu dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM tertentu.
- Bahwa Jika pembelian jenis BBM tertentu menggunakan surat rekomendasi maka pihak SPBU tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena dalam ketentuan lapiran Perpres 191 tahun 2014 bahwa BBM jenis JBT pembeliannya harus mendapat Verifikasi dan Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi pemberian rekomendasinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAMREN AMAN Alias TAMREN** dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal Nelayan KM. KARYA BERSAMA 1A milik Saksi TANG TONG SENG sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Nakhoda Kapal;
- Bahwa Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A adalah Kapal Motor jenis Pengangkut ikan dengan Tonase GT. 30, dengan ABK berjumlah 6 (enam) orang yaitu sdr. FENDI; sdr. PAULUS; sdr. DORA; sdr. ANGGA; sdr. MUHAMMAD MURAD als SANTO (KKM); dan sdr. DOYOK;
- Bahwa sebagai Nakhoda di kapal KM. KARYA BERSAMA 1A Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Nakhoda Nomor: L 63/2005 yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa dokumen yang melengkapi kapal KM. KARYA BERSAMA 1A adalah sebagai berikut: a. PAS BESAR asli Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa diterbitkan di Pontanak tanggal 9 Mei 2018, oleh Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Pontianak; b. SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL Nomor: PK.001/11/12/KSOP-STT-2019 dikeluarkan di Sintete tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, oleh KSOP Sintete; c. SURAT UKUR DALAM NEGERI Nomor: 4875/HHa dikeluarkan di Pontianak tanggal 17 April 2018 oleh Kepala KSOP Kelas II Pontianak; d. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor: 503/17/SIUP/DPMPTSP-C.1/V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN Nomor: 503/ 04/SIKPI-PP/ DPMPTSP-C.V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Bahwa pemeriksaan kapal KM. KARYA BERSAMA 1A oleh petugas Kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16:30 WIB diperaikan Laut Muara Telok Batang Kabupaten Kayong Utara, pada posisi 1°03'40' S -109°46'10" E karena pada saat itu Terdakwa berada di atas kapal;
- Bahwa sewaktu diperiksa petugas Polisi kapal KM. KARYA BERSAMA 1A sedang berlayar dari Pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A saat berada di Pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara melakukan pemuatan BBM dalam drum-drum plastik sebanyak 30 (tiga puluh) drum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa BBM yang termuat dalam 30 (tiga puluh) drum plastik tersebut adalah BBM jenis **Solar** sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum dan BBM jenis **Pertalite** sebanyak 2 (dua) drum;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Terdakwa BBM tersebut dari Bang MAN pengurus SPBU milik H. Mahalli di Telok Batang Kabupaten Kayong Utara, sepengetahuan Terdakwa bahwa BBM jenis Solar dan Pertalite tersebut diantar ke kapal menggunakan sebuah kendaraan Pick Up warna Biru (Nomor Plat mobil tidak diketahui), setiap datang pick up tersebut membawa 10 (sepuluh) drum dan sampai 3 (tiga) kali mengatarnya;
- Bahwa yang menerima BBM dari kendaraan pick up tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda Kapal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memindahkan BBM dari atas kendaraan pick up kemudian dinaikan ke atas kapal KM. KARYA BERSAMA 1A adalah buruh dari Pelabuhan Telok Batang yang disiapkan oleh Bang MAN dan Terdakwa tidak kenal, sedangkan ABK kapal hanya menyusun drum-drum BBM tersebut setelah berada di atas Palka Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A sudah berada di Pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10:00 Wib, karena sebelumnya mengantar muatan ikan sebanyak 6 (enam) bok ke pelabuhan untuk dititipkan ke kapal motor tambang menuju Rasau Jaya, sekitar jam 15:00 Wib, baru datang kendaraan pick up dan mengambil drum kosong dari kapal untuk diisi BBM;
- Bahwa pemilik BBM tersebut adalah Saksi TANG TONG SENG;
- Bahwa BBM yang ada di kapal KM. KARYA BERSAMA 1A saat itu akan di bawa ke Tanjung Satai dengan tujuan untuk dipergunakan ke kapal-kapal nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat atau dokumen apapun dari Bang MAN atau supir pick up yang mengantar BBM ke kapal;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 07:45 WIB, Terdakwa dapat perintah dari Kerani an. ACIN untuk membawa ikan basah campuran sebanyak 6 (enam) Boks ukuran @100 Kg yang sudah siap berada di kapal KM. KARYA BERSAMA 1A yang tambat di depan Bagan milik Saksi TANG TONG SENG di Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara. Sewaktu naik ke kapal, Terdakwa melihat ada tumpukan drum plastik diatas kapal, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. SANTO, untuk apa drum-drum tersebut, dijawab SANTO untuk ambil BBM di Telok Batang, Terdakwa tanya lagi kita antar saja atau menunggu, di jawab SANTO "BBM nya di tunggu";
- Bahwa sekitar jam 08:00 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A berlayar dari Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara menuju ke Pelabuhan Telok Batang Kayong utara. Sekitar jam 09:55 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A tiba dan langsung sandar di Dermaga pelabuhan Kapal motor tambang, selanjutnya muatan ikan dalam 6 (enam) boks diturunkan dan diletakan di Dermaga, pelabuhan TPI Telok Batang untuk diangkut kembali ke Rasau Jaya. Sekitar jam 10:00 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A setelah selesai menurunkan muatan ikan, langsung bergeser pindah dan tambat di Dermaga Pelabuhan Pangkalan pasir milik Pak H. Mahalli di Telok Batang Kabupaten Kayong Utara, kemudian Terdakwa menelpon sdr. ACIN untuk memberitahukan bahwa kapal KM. KARYA BERSAMA 1A sudah sandar di Pelabuhan milik Pak. H Mahalli, dan meminta menghubungi Bang MAN untuk mengambil drum-drum BBM yang ada di kapal. Pada saat sandar di

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pasir, drum-drum plastik kosong sebanyak 30 (tiga puluh) buah diturunkan semua di pelabuhan;

- Bahwa sekitar jam 15:10 Wib, datang kendaraan jenis pick up warna biru, (plat no kendaraan tidak tahu) datang ke Pelabuhan Pangkalan Pasir milik Pak H. Mahalli membawa 10 (sepuluh) drum plastic berisi BBM Jenis SOLAR selanjutnya BBM diturunkan dari kendaraan pick up oleh 3 (tiga) orang buruh pelabuhan dan dinaikan ke kapal KM. KARYA BERSAMA 1A yang sudah sandar di pelabuhan. Setelah pick up kosong, kendaraan tersebut keluar pelabuhan untuk mengambil lagi BBM, tidak berapa lama kendaraan yang sama datang lagi membawa 10 drum BBM jenis SOLAR, selanjutnya di turunkan dan dipindahkan ke kapal lagi, sampai tiga kali datang, sehingga total BBM yang dipindahkan kekapal seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) drum dengan rincian 28 (dua puluh delapan) drum berisi BBM jenis Solar dan 2 (dua) drum berisi BBM jenis Peralite. Sekitar jam 16:00 Wib, setelah semua BBM termuat, kapal KM. KARYA BERSAMA 1A mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Telok Batang Kabupaten Kayong Utara menuju Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sekitar jam 16:30 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A dihentikan dan diperiksa petugas Kepolisian saat berada di Muara Laut Telok Batang, kemudian kapal diperintahkan menuju Pontianak karena saat diperiksa Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen muatan BBM. Lalu Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 17:00 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A tiba di Pontianak, dan Terdakwa berikut ABK menjalani pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Bang MAN adalah pengurus BBM dari SPBU milik pak H. Mahalli, yang bertempat tinggal di Telok Batang (alamat pastinya tidak tahu) dan Terdakwa tidak memiliki nomor HP yang bersangkutan;
- Bahwa yang membeli dan membayar BBM Solar dan Peralite yang berada di kapal KM. KARYA BERSAMA 1A adalah Saksi TANG TONG SENG;
- Bahwa untuk Harga pembelian BBM dan harga jualnya kembali di daerah Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Saksi TANG TONG SENG yang melakukan pembelian dan penjualan BBM tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa BBM tersebut adalah Saksi TANG TONG SENG selaku pemilik BBM tersebut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM dari Pelabuhan Telok Batang ke Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan semata-mata untuk membantu keperluan BBM para nelayan di Kepulauan Maya, karena di daerah tersebut waktu itu belum ada SPBU PT. Pertamina untuk masyarakat nelayan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 Nomor 4875/HHa;
- 1 (satu) lembar asli PAS BESAR Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa diterbitkan di Pontanok tanggal 9 Mei 2018, oleh Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Pontianak;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL Nomor PK.001/11/12/KSOP-STT-2019 dikeluarkan di Sintete tanggal 01 Nopember 2019, oleh KSOP Sintete;
- 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR DALAM NEGERI Nomor 4875/HHa dikeluarkan di Pontianak tanggal 17 April 2018 oleh Kepala KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal KARYA BERSAMA 1A Nomor: 4295 tanggal 27 April 2018 dikeluarkan di Pontianak oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor 503/17/SIUP/DPMPTSP-C.1/V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN Nomor 503/04/SIKPI-PP/ DPMPTSP-C./V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Nakhoda an. TAMREN AMAN Nomor L 63/2005 yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura tanggal 15 Desember 2005;
- 28 (dua puluh delapan) Drum Plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis SOLAR;
- 2 (dua) drum plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis PERTALITE;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.583, 93 Liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 382, 80 Liter, yang telah di lelang oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar sebagaimana salinan risalah lelang Nomor 425/53/2020 tanggal 16 Juli 2020 seharga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dimana dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini yang statusnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas yang telah diperiksa dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN selaku Nakhoda Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16:30 Wib dihentikan dan diperiksa serta ditangkap pihak Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang Kabupaten Kayong Utara sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 28 drum (6580 liter) dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum (440 liter) yang diangkut dari Dermaga Pasir milik H. MARHALI di Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara yang akan dibawa menuju Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Propinsi Kalimantan Barat;
- 2) Bahwa benar Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN selaku Nakhoda Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 mengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah sebanyak 28 drum (6580 liter) dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum (440 liter) dengan alat angkutan berupa Kapal Kayu KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 karena diperintahkan saksi TANG TONG SENG 9Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik Kapal dan selaku pemilik Bahan Bakar Minyak tersebut;
- 3) Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 07:00 Wib saksi TANG TONG SENG membeli BBM jenis Solar seharga Rp5.150,00/liter dan Pertalite seharga Rp7.850,00 per liter kepada RAHMAN Alias MAN (pengurus dan operator **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI), yang mana untuk jenis Solar dibeli sebanyak 6580 liter dan Pertalite dibeli sebanyak 440 liter,
- 4) Bahwa benar setelah melakukan pembelian dan pembayaran atas BBM tersebut saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menelepon Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN yang pada saat itu berada di Tanjung Satai untuk berangkat menuju ke Dermaga pasir milik H. MARHALI di Telok Batang menggunakan KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dengan membawa 30 (tiga puluh) buah drum palstik kosong yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak yang telah saksi TANG TONG SENG beli tersebut;

- 5) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10:00 Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN berangkat dari Tanjung Satai menuju Telok Batang dan tiba di Dermaga Pasir H. MARHALI di Telok Batang pukul 12:00 Wib, setibanya Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN di Dermaga Pasir milik H. MARHALI, datanglah Mobil pick-up SPBU ke Dermaga untuk mengambil drum yang akan diisikan BBM jenis Solar dan jenis pertalite di SPBU 64.78809, dimana saat itu Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN menunggu di Dermaga;
- 6) Bahwa benar setelah Mobil pick up tersebut meninggalkan dermaga tidak lama kemudian datang kembali ke dermaga dengan membawa 10 (sepuluh) drum plastik berisi BBM Jenis SOLAR, selanjutnya BBM jenis solar diturunkan dari kendaraan pick up oleh 3 (tiga) orang buruh pelabuhan dan dinaikan ke Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang sudah sandar di pelabuhan. Setelah pick up kosong, kendaraan tersebut keluar pelabuhan untuk mengambil lagi BBM, tidak berapa lama kendaraan yang sama datang lagi membawa 10 drum BBM jenis SOLAR, selanjutnya diturunkan dan dipindahkan ke kapal lagi, sampai tiga kali datang, sehingga total BBM yang dipindahkan ke kapal seluruhnya 28 (dua puluh delapan) drum berisi BBM jenis Solar dan 2 (dua) drum berisi BBM jenis Pertalite;
- 7) Bahwa benar jam 16:00 Wib, setelah semua BBM termuat, lalu kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang dikemudikan Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN mulai berlayar meninggalkan Dermaga Pasir Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara, menuju Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara, lalu sekitar pkl 16:30 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 Kapal yang dinakhodai Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar, dimana Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN **tidak dapat menunjukkan dokumen terkait pengangkutan/niaga BBM Solar** tersebut, kemudian Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN menjelaskan bahwa semuanya BBM sebanyak 30 drum tersebut adalah milik bosnya yaitu saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar membawa Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN dan barang bukti ke kantor Polairud Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa benar saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membeli BBM sebanyak 30 drum tersebut atas dasar Surat Rekomendasi Sekretaris Camat Pulau Maya Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 dengan kuota BBM jenis solar dan pertalite yang dikeluarkan sebanyak 36.000 liter dengan maksud untuk membantu para nelayan dan dijual kembali kepada nelayan-nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara yakni jenis solar dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan jenis pertalite tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dikarenakan di Pulau Maya sebagai Pulau terluar di Propinsi Kalbar belum tersedia Pangkalan BBM berupa SPBU atau SPBU Terapung;
- 9) Bahwa benar sesuai keterangan saksi JAKPAR BIN IBRAHIM yang merupakan Sekretaris Camat di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara selaku pihak yang mengeluarkan Surat Rekomendasi dihubungkan dengan keterangan Saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka telah dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite untuk saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan usahanya “**PO Usaha Laut**” sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 dan yang kedua kali sesuai Surat Rekomendasi Nomor : 503 / 055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 dengan kuota BBM jenis solar dan pertalite yang dikeluarkan sebanyak 36.000 liter;
- 10) Bahwa benar dasar pengeluaran Surat Rekomendasi kepada Saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) merujuk pada **Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor: 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012** tentang pendistribusian BBM bersubsidi di tingkat penyalur (SPBU/APMS), yang pada intinya BBM Bersubsidi untuk **melayani kendaraan bermotor, usaha kecil, nelayan, kelompok tani dan kapal penumpang/barang**, dan tidak dapat disalahgunakan untuk ekspor atau dijual ke industri;
- 11) Bahwa benar dalam mengeluarkan jumlah kuota BBM pada Surat Rekomendasi tersebut yang dibeli dan diangkut Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 bersama dengan saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai permintaan dan kebutuhan para nelayan di Desa Tanjung Satai, Pulau Maya dan berdasarkan hasil survey dilapangan oleh Pemerintah setempat;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa benar pembelian BBM jenis solar sebanyak 28 drum (6580 liter) dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum (440 liter) oleh saksi TANG TONG SENG dari **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI) tujuannya untuk didistribusikan kepada para nelayan di Kepulauan Maya selaku daerah terluar di Kalimantan Barat, yang mana saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah sering membantu masyarakat nelayan mendapatkan BBM untuk dipakai melaut menangkap ikan, karena nelayan-nelayan membayar BBM kepada Terdakwa setelah mendapatkan hasil menangkap ikan di laut;
- 13) Bahwa benar tanpa Surat Rekomendasi Camat sebagai Aparatur Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk menyikapi kebutuhan BBM nelayan Pulau Maya termasuk Desa Tanjung Satai, maka saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak akan mendapatkan pelayanan pembelian BBM di **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI);
- 14) Bahwa benar saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan penjualan BBM kepada para Nelayan di Pulau Maya memiliki pula Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System) berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juni 2019;
- 15) Bahwa benar meskipun saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki surat rekomendasi dari pemerintah setempat dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar Eceran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System), akan tetapi Terdakwa saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- 16) Bahwa benar Wilayah Kepulauan Maya, Kalimantan Barat termasuk daerah **3T** yakni **Terdepan, Terluar dan Tertinggal** yang belum terjangkau Pihak Pemerintah dalam menyediakan sarana Pangkalan Bahan Bakar Minyak berupa SPBU atau SPBU Terapung untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa benar dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Maret 2020, masyarakat Desa Tanjung Satai Kepulauan Maya sangat kesulitan dalam memperoleh BBM untuk dipergunakan melaut menangkap ikan dan setelah itu pada bulan Juni 2020 akhirnya PT. Pertamina baru mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU 3T) di Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- 18) Bahwa benar di Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat terdapat sekitar 2.000 (dua ribu) nelayan, adapun tujuan Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar karena diperintahkan oleh saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Rekomendasi Pemerintah Setempat yaitu Sekretaris Camat Pulau Maya adalah semata-mata untuk membantu para nelayan di kepulauan setempat, karena di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sangat tergantung dari pasokan Bahan Bakar Minyak dari saksi TANG TONG SENG selama belum ada Stasiun Pangkalan Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), sehingga masyarakat nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kab. Kayong Utara akan terlantar jika tidak ada yang memasok BBM di Pulau Maya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan melakukan analisa juridis atas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka dakwaan Kesatu dan Kedua haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum baik orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAMRAN AMAN Alias TAMREN yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara Terdakwa berbicara dan menjawab pertanyaan Hakim Majelis, menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: Eksplorasi dan Eksploitasi;
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah **kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan**



alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 pada angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dimaksud dengan *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan dalam Pasal 1 pada angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dimaksud dengan **Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya**, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (vide Pasal 1 pada angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN selaku Nakhoda Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16:30 Wib dihentikan dan diperiksa serta ditangkap pihak Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara atas perintah dari saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 28 drum (6580 liter) dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum (440 liter) yang diangkut dari Dermaga Pasir milik H. MARHALI di Telok Batang yang akan dibawa menuju Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN selaku Nakhoda mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 28 drum (6580 liter) dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum (440 liter) dengan alat angkutan berupa Kapal Kayu KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 **atas perintah** saksi Tang Tong Seng selaku pemilik Kapal dan selaku pemilik Bahan Bakar Minyak tersebut:

Menimbang, bermula pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 07:00 Wib saksi TANG TONG SENG membeli BBM jenis Solar seharga Rp5.150,00/liter dan Pertalite seharga Rp7.850,00 per liter kepada RAHMAN Alias MAN (pengurus dan operator **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana untuk jenis Solar dibeli sebanyak 6580 liter dan Pertalite dibeli sebanyak 440 liter,

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembelian dan pembayaran BBM tersebut saksi TANG TONG SENG kemudian menelepon Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN yang pada saat itu berada di Tanjung Satai untuk berangkat menuju ke Dermaga pasir milik H. MARHALI di Telok Batang menggunakan KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 dengan membawa 30 (tiga puluh) buah drum plastik kosong yang akan digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak yang telah saksi TANG TONG SENG beli tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10:00 Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN berangkat dari Tanjung Satai menuju Telok Batang dan tiba di Dermaga Pasir H. MARHALI di Telok Batang pukul 12:00 Wib, setibanya Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN di Dermaga Pasir milik H. MARHALI, datanglah Mobil pick-up SPBU ke Dermaga untuk mengambil drum yang akan diisi BBM jenis Solar dan jenis Pertalite di SPBU 64.78809, dimana saat itu Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN menunggu di Dermaga;

Menimbang, bahwa setelah Mobil pick up tersebut meninggalkan Dermaga tidak lama kemudian datang kembali ke dermaga dengan membawa 10 (sepuluh) drum plastik berisi BBM Jenis SOLAR selanjutnya BBM jenis solar diturunkan dari kendaraan pick up oleh 3 (tiga) orang buruh pelabuhan dan dinaikan ke Kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang sudah sandar di pelabuhan. Setelah pick up kosong, kendaraan tersebut keluar pelabuhan untuk mengambil lagi BBM, tidak berapa lama kendaraan yang sama datang lagi membawa 10 drum BBM jenis SOLAR, selanjutnya di turunkan dan dipindahkan ke kapal lagi, sampai tiga kali datang, sehingga total BBM yang dipindahkan ke kapal seluruhnya 28 (dua puluh delapan) drum berisi BBM jenis Solar dan 2 (dua) drum berisi BBM jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa pada pukul 16:00 Wib, setelah semua BBM termuat, lalu kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 yang dikemudikan Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN mulai berlayar meninggalkan Dermaga Pasir Telok Batang Kabupaten Kayong Utara menuju Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara. Sekitar pk 16:30 Wib kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 kapal yang dinakhodai Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polairud Polda Kalbar saat berada di Muara Laut Telok Batang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar, dimana Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN **tidak dapat menunjukkan dokumen terkait pengangkutan/Niaga BBM Solar** tersebut, kemudian Terdakwa TAMREN AMAN

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAMREN menjelaskan bahwa semuanya BBM sebanyak 30 drum tersebut adalah milik bosnya yaitu saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar membawa Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN dan barang bukti ke kantor Polairud Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Wilayah Kepulauan Maya, Kalimantan Barat termasuk daerah **3T** yakni **Terdepan, Terluar dan Tertinggal** yang belum terjangkau Pihak Pemerintah dalam menyediakan sarana Pangkalan Bahan Bakar Minyak berupa SPBU atau SPBU Terapung untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan dan di Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat terdapat sekitar 2.000 (dua ribu) orang nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak Solar;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut untuk mengatasi kesulitan pengadaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Kepulauan Maya selaku daerah **3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)**, maka Pemda Kabupaten Kayong Utara mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor: 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012 tentang pendistribusian BBM bersubsidi di tingkat penyalur (SPBU/APMS), yang pada intinya BBM Bersubsidi untuk **melayani kendaraan bermotor, usaha kecil, nelayan, kelompok tani dan kapal penumpang/barang**, dan tidak dapat disalahgunakan untuk ekspor atau dijual ke industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut Pemerintahan Kecamatan dengan wewenang yang ada padanya mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan usahanya "**PO Usaha Laut**" sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 dan yang kedua kali sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Camat Pulau Maya yaitu **Jakpar bin Ibrahim** dengan kouta BBM jenis solar dan pertalite yang dikeluarkan sebanyak 36.000 liter untuk kebutuhan masyarakat nelayan berdasarkan permintaan kebutuhan masyarakat nelayan sesuai hasil survey;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli BBM tersebut dengan tujuan untuk membantu para nelayan dan dijual kembali kepada nelayan-nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, yang mana menurut keterangan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jakpar bin Ibrahim yang merupakan Sekretaris Camat di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara pada intinya menyebutkan bahwa benar telah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk saksi TANG TONG SENG dengan usahanya "PO Usaha Laut" sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 dan yang kedua kali sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503 / 055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 dengan kouta BBM jenis solar dan pertalite yang dikeluarkan sebanyak 36.000 liter (*vide bukti surat rekomendasi terlampir dalam berita acara penyidikan dan terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Menimbang, bahwa dasar pengeluaran rekomendasi kepada saksi Tang Tong Seng merujuk pada Surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor: 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012 tentang pendistribusian BBM bersubsidi di tingkat penyalur (SPBU/APMS), yang pada intinya BBM subsidi untuk melayani kendaraan bermotor, usaha kecil, nelayan, kelompok tani dan kapal penumpang/barang, dan tidak dapat disalahgunakan untuk ekspor atau industry (*vide bukti surat Edaran Bupati Kayong Utara Nomor : 541/220/DESDM.B tanggal 25 September 2012 terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Menimbang, bahwa dalam mengeluarkan jumlah kuota BBM pada Surat Rekomendasi tersebut sesuai permintaan kebutuhan para nelayan Desa Tanjung Satai, Pulau Maya dan hasil survey dilapangan oleh pemerintah setempat (*vide bukti surat keterangan Nomor 500/596/umum tentang kebutuhan BBM para nelayan Desa Tanjung Satai yang dikeluarkan Penjabat Kepala Desa Tanjung Satai terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Menimbang, bahwa pembelian BBM oleh saksi TANG TONG SENG untuk didistribusikan kepada para nelayan di Kepulauan Maya, yang mana saksi TANG TONG SENG sangat membantu para nelayan mendapatkan BBM untuk melaut, karena nelayan-nelayan membayar BBM kepadanya setelah mendapatkan hasil menangkap ikan di laut, sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi Camat sebagai Aparatur Pemerintah Kabupaten Kayong Utara guna menyikapi kebutuhan BBM para nelayan di Pulau Maya maka Terdakwa Tang Tong Seng **mendapatkan pelayanan untuk membeli BBM secara resmi dari SPBU** (*vide bukti surat jalan dari SPBU Pertamina terlampir dalam berita acara penyidikan dan surat dukungan dari masyarakat terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berka terpisah) memiliki pula Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (*Online Submitted System*) berdasarkan ketentuan **Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** dan telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juni 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi a de charge AGUS YANTO AR yang merupakan Ketua Asosiasi Pengangkutan Sungai/Danau dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan menurut keterangan saksi a de charge KASRIM yang merupakan Ketua DPC HNSI (Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Kayong Utara dihubungkan dengan keterangan saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka diperoleh fakta hukum bahwa di wilayah Kepulauan Maya, Kalimantan Barat termasuk daerah **3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal**, serta di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara terdapat sekitar 2.000 (dua ribu) orang nelayan, adapun tujuan saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN membawa bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk membantu para nelayan di kepulauan setempat, karena di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara pengadaan dan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sangat tergantung dari pasokan Bahan Bakar Minyak dari saksi TAN TONG SENG, sehingga masyarakat nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kab. Kayong Utara akan terlantar jika tidak ada yang memasok BBM di Pulau Maya tersebut karena belum ada pangkalan BBM berupa SPBU atau SPBU Terapung yang disediakan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga.



Menimbang, bahwa terkait dengan pengangkutan BBM, maka berdasarkan Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, menyebutkan “Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa **dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, menyebutkan “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada intinya menyebutkan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat: Nama penyelenggara, Jenis usaha yang diajukan, Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan dan Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H. dari BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada intinya menyebutkan berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM**, yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah adalah konsumen yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar yang apabila solar tersebut adalah Jenis BBM Solar jenis tertentu (subsidi) yang ketentuannya diatur dalam **Keputusan Menteri ESDM 56K/12/MEM/2019** tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan harga dengan harga yang sudah ditentukan sebesar Rp. 5.150,00 per liter;

Menimbang, bahwa ternyata saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli BBM jenis Solar seharga Rp5.150,00/liter dan Peralite seharga Rp7.850,00 per liter dari SPBU di Teluk Batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kembali kepada nelayan-nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara yakni jenis solar dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan jenis pertalite dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter, sehingga perbuatan saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berka terpisah) dapat dikategorikan dengan tujuan komersial yang menguntungkan dirinya sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka saksi TANG TONG SENG ternyata hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Pemerintah Setempat dan Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System), akan tetapi secara administratif belum dilengkapi **Izin Usaha Pengangkutan** yang dikeluarkan oleh Menteri Energei Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: Yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyertaan menurut R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, 1980, diartikan "melakukan bersama-sama", dimana dalam tindak pidana yang dilakukan pelaku paling sedikit harus 2 (dua) orang, yang mana dalam tindakannya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Dermaga Pasir Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara menuju Desa Tanjung Satai, Kepulauan Maya, Kabupaten Kayong Utara pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16:30 Wib dengan tujuan untuk dijual memenuhi kebutuhan BBM dalam rangka

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu para nelayan dan dijual kembali kepada para nelayan di Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa benar saksi Tang Tong Seng sebagai pemilik kapal secara bersama-sama dengan Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN **(nahkoda yang disuruh) untuk melakukan pengangkutan BBM tersebut hanya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Setempat dan Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System), akan tetapi secara administratif belum dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur yang melakukan, telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur-unsur delik Dakwaan Kesatu di atas telah terpenuhi, namun demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdapat alasan penghapus pidana (Recht vaardigings gronden) terhadap perbuatan Terdakwa tersebut atau apakah terdapat ketiadaan sifat melawan hukum materiil (absence of substantive unlawfulness);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN yang disuruh atau diperintahkan oleh saksi Tang Tong Seng untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan pertalite atas dasar Surat Rekomendasi dari Pemerintah setempat dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar Eceran namun secara administratif belum dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H. dari BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini pihak SPBU yang telah memberikan pelayanan pembelian BBM kepada saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam pberkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkutnya dengan kapal KM. KARYA BERSAMA 1A GT.30 milik saksi Tang Tong Seng yang dinakhodai oleh Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Pulau Maya **dapat dibenarkan karena dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian**

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



BBM jenis tertentu, dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) yaitu esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan dan unsur *means rea* (mental element) yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatannya (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana (Prof. Sudarto., S.H.) Hal ini harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Demikian juga Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983 : 40) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal pula Doktrin *Mens-Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*) dan kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens-rea*). Demikian juga Wilson dalam bukunya Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hal.5 mengatakan “*an act is not criminal in the absence of the guilty mind*” artinya suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat”. Hal yang sama dikatakan Kadis dan Paulsen “*an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all*” artinya suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat”. Pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *means rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, disisi yang lain menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *means rea* pada diri orang tersebut. Bahwa penggunaan doktrin *means rea* dalam *common law system* pada hakekatnya sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam *civil law system*. Doktrin *mens rea* ini mengarah kepada pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yang menurut Chairul Huda menjadi suatu Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang sekarang ini berkembang dalam hukum pidana Indonesia dan telah *diadopsi* dalam RUU KUHP misalnya dalam Pasal 35 ayat 1 dirumuskan “tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan” sebagai hasil karya murni putra-putri Indonesia, akan tetapi konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori tersebut terdapat dalam putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim meskipun perbuatan Terdakwa (*actus reus*) memenuhi seluruh unsur delik Dakwaan Kesatu akan tetapi kegiatan usaha pembelian dan pengangkutan BBM jenis Solar sebanyak 28 drum atau sebanyak 6580 liter dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum atau sebanyak 440 liter yang dilakukan oleh saksi Tang Tong Seng bersama Nakhodanya Terdakwa Tamren Aman Asl Tamren dari Dermaga Pasir milik H. MARHALI di Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan menggunakan alat angkut Kapal Kayu KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 milik saksi Tang Tong Seng selaku nelayan pula di Kepulauan Maya, Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan akan dibawa menuju Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dan akhirnya tertangkap di Muara Laut Telok Batang semata-mata bertujuan untuk membantu pengadaan BBM demi memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan di **Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal** di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan fasilitas pangkalan BBM berupa SPBU atau SPBU Terapung belum tersedia sama sekali oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan sama sekali adanya niat jahat (*mens rea*) yang melandasi atau melingkupi perbuatan Terdakwa Tamren Aman Als Tamren sehingga dengan demikian sifat melawan hukum dari suatu perbuatan menjadi hilang atas perbuatan Terdakwa, oleh karena sejak awal saksi Tang Tong Seng yang menyuruh Terdakwa selaku Nakhoda melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah telah mendapatkan Surat Rekomendasi resmi dari Perangkat Daerah setempat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Camat Pulau Maya yaitu Surat Rekomendasi Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 dengan kuota BBM jenis solar dan pertalite sebanyak 36.000 (tigapuluh ribu enam) liter dan saksi Tang Tong Seng juga mempunyai **Surat Izin Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q**

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System), sehingga saksi Tang Tong Seng berhak melakukan Niaga atau Perdagangan Bahan Bakar sebagai pengecer, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tang Tong Seng mengangkut serta menjual kembali BBM yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat nelayan yang berada di **Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal** di Kepulauan Maya, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan fasilitas pangkalan BBM berupa SPBU atau SPBU Terapung belum tersedia sama sekali oleh Pemerintah justru membantu Pemerintah dalam hal distribusi Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi yang selama ini sulit diperoleh masyarakat nelayan di Pulau Maya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tang Tong Seng bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pertentangan antara ketentuan Undang-Undang dengan keadilan maka sesuai dengan Teori Tujuan Hukum dari **Gustav Radbruch** bahwa tujuan hukum terdiri dari "keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum" (*vide teori tiga substansi tujuan hukum Gustav Radbruch*), demikian juga teori tujuan hukum dalam alam modern sekarang ini bahwa tujuan hukum yang utama adalah keadilan, maka apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum (Undang-Undang) maka keadilan haruslah dikedepankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan teori tujuan hukum tersebut diatas, demikian juga pendapat mantan Hakim Agung alm. Prof. Bismar Siregar, S.H dan dikuatkan dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung R.I Prof. Dr. Magir Manan, S.H., MCL bahwa bilamana suatu ketentuan perundangan bertentangan dengan keadilan maka keadilanlah yang harus ditonjolkan, sebab tujuan hukum adalah keadilan sementara peraturan perundangan adalah sarana untuk mencapai keadilan itu dan tidak mungkinlah keadilan dikorbankan hanya untuk mempertahankan sarana.

Menimbang, bahwa masyarakat nelayan Kepulauan Maya, Kabupaten Kayong Utara selaku daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal telah lama sebagai korban ketidakadilan akibat belum tersedianya pangkalan BBM berupa SPBU atau SPBU Terapung untuk membeli dan mendapatkan BBM Bersubsidi dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka melaut mencari ikan dengan menggunakan kapal kecil menggunakan Minyak Solar, sementara ada orang yang mau berkorban dengan mendahulukan uangnya membeli BBM untuk kebutuhan masyarakat nelayan yaitu dalam hal ini saksi Tang Tong Seng untuk mengadakan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mensuplai kebutuhan masyarakat dan khusus untuk memenuhi permintaan masyarakat Kepulauan Maya dengan dasar Surat Rekomendasi resmi Skretaris Camat Pulau Maya dan mempunyai Ijin Usaha **Usaha Perdagangan PO. USAHA LAUT, Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301** sebagai pengecer Bahan Bakar Minyak, akan tetapi saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai Ijin Usaha Pengangkutan BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan Kapal Kayu miliknya sendiri untuk tujuan semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal ini jelas telah terjadi pertentangan keadilan dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, maka demi keadilan perbuatan Terdakwa yang seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tidaklah merupakan tindak pidana karena sifat melawan hukumnya telah hilang atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum dari Dakwaan Kesatu tersebut, maka Dakwaan Kedua harus dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua sebagaimana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa mendapat Izin Usaha Niaga;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur: "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua ini telah diuraikan sebagaimana dalam uraian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu, maka uraian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu diambil alih menjadi pertimbangan untuk unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua ini sehingga Majelis tetap menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam diri Terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur: "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa mendapat Izin Usaha Niaga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan kesatu di atas, maka dapat diambil alih untuk pertimbangan uraian unsur dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan terutama keterangan saksi JAKPAR BIN IBRAHIM (alm) yang merupakan Sekretaris Camat di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara pada intinya menyebutkan bahwa benar telah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan usahanya yang bernama "PO Usaha Laut" sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503/184/PUM tanggal 1 Oktober 2019 dan yang kedua kali sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 503 /055/PUM tertanggal 02 Maret 2020 dengan kouta BBM jenis solar dan pertalite yang dikeluarkan sebanyak 36.000 (tigapuluh enam ribu) liter (*vide bukti surat rekomendasi terlampir dalam berita acara penyidikan dan terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Menimbang, bahwa ternyata pembelian BBM oleh saksi TANG TONG SENG dengan menyuruh Terdakwa TAMREN AMAN Alias TAMREN mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 28 drum atau sebanyak 6580 liter dan jenis Pertalite sebanyak 2 drum atau sebanyak 440 liter yang dilakukan Terdakwa dari Dermaga pasir milik H. MARHALI di Telok Batang menggunakan KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16:30 Wib dan tertangkap di Muara Laut Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan maksud dan tujuan akan dibawa ke Desa Tanjung Satai, Kepulauan Maya untuk dijual memenuhi kebutuhan BBM masyarakat yang berjumlah sekitar 2.000 (dua ribu) orang nelayan di Kepulauan Maya dengan tujuan untuk membantu para nelayan mendapatkan BBM untuk melaut, dan para nelayan membayar BBM kepada saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah mendapatkan hasil menangkap ikan di laut, sehingga Pemerintah setempat mengeluarkan Surat Rekomendasi guna menyikapi kebutuhan BBM para nelayan di Pulau Maya makanya Terdakwa mendapatkan pelayanan pembelian BBM secara resmi dari **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI (*vide bukti surat rekomendasi dan surat jalan dari SPBU Pertamina terlampir dalam berita acara penyidikan, serta surat dukungan dari masyarakat nelayan terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka benar saksi TANG TONG SENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perdagangan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi yang dibeli dari operator **SPBU 64.78809** di Telok Batang milik H. MARHALI yaitu BBM jenis Solar sejumlah 28 drum atau sebanyak 6580 liter dengan harga Rp5.150,00/liter yang yang diangkut oleh Terdakwa Tamren Aman Alias Tamren dan kemudian akan dijual kepada para nelayan yang diperkirakan yang berjumlah 2.000 (dua ribu) orang nelayan di Kepulauan Maya yang termasuk daerah **3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal** dengan harga Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan jenis Peralite sebanyak 2 drum atau sebanyak 440 liter dengan harga Rp7.850,00 per liter dan akan dijual ke para nelayan dengan harga Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) per liter, dimana saksi Tang Tong Seng (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah atas PO. USAHA LAUT dengan Nomor Induk Berusaha: 9120000652439, Kode KBLI 47772, 47779, 47301, Perdagangan Bahan Bakar Eceran dan Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Submitted System) berdasarkan ketentuan **Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juni 2019**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa mendapat Izin Usaha Niaga adalah menurut hukum sama sekali tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur inti delik dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi mengakibatkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum menurut hukum menjadi tidak terbukti sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta tidak sepenuhnya menerima nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi hal itu bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht vervolging), sedangkan dalam Dakwaan Kedua Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Dakwaan Kesatu dan dinyatakan pula bebas dari dakwaan dalam Dakwaan Kedua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, secara hukum harus memulihkan hak Terdakwa Tamren Aman Als Tamren dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Dakwaan Kesatu dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Kedua maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 No. 4875/HHa;
- 1 (satu) lembar asli PAS BESAR Tanda Selar GT. 30 No. 4875/HHa diterbitkan di Pontianak tanggal 9 Mei 2018, oleh Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Pontianak;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL nomor: PK.001/11/12/KSOP –STT-2019 dikeluarkan di Sintete tanggal 01 Nopember 2019, oleh KSOP Sintete;
- 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR DALAM NEGERI Nomor: 4875/HHa dikeluarkan di Pontianak tanggal 17 April 2018 oleh Kepala KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal KARYA BERSAMA 1A Nomor: 4295 tanggal 27 April 2018 dikeluarkan di Pontianak oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor: 503/17/SIUP/DPMPTSP-C.1/V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN Nomor: 503/04/SIKPI-PP/ DPMPTSP-C./V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) Drum Plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis SOLAR;
- 2 (dua) drum plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis PERTALITE;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.583, 93 Liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 382, 80 Liter yang telah di lelang oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar sebagaimana salinan risalah lelang nomor 425/53/2020 tanggal 16 Juli 2020 seharga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil sebagai Nakhoda an. TAMREN AMAN Nomor: L 63/2005 yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura tanggal 15 Desember 2005;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Tang Tong Seng Anak Dari Heng Lim Bun;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMREN AMAN Alias TAMREN**, secara bersama-sama terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tetapi hal itu bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa **TAMREN AMAN Alias TAMREN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM. KARYA BERSAMA 1A GT. 30 Nomor 4875/HHa;
 - 1 (satu) lembar asli PAS BESAR Tanda Selar GT. 30 Nomor 4875/HHa diterbitkan di Pontanak tanggal 9 Mei 2018, oleh Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Pontianak;
 - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL Nomor PK.001/11/12/KSOP-STT-2019 dikeluarkan di Sintete tanggal 01 Nopember 2019, oleh KSOP Sintete;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR DALAM NEGERI Nomor 4875/HHa dikeluarkan di Pontianak tanggal 17 April 2018 oleh Kepala KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal KARYA BERSAMA 1A Nomor: 4295 tanggal 27 April 2018 dikeluarkan di Pontianak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor KSOP Kelas II Pontianak;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor 503/17/SIUP/DPMPTSP-C.1/V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN Nomor 503/04/SIKPI-PP/ DPMPTSP-C.V/2018 dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 MEI 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 28 (dua puluh delapan) Drum Plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis SOLAR;
- 2 (dua) drum plastik BBM (bahan bakar minyak) jenis PERTALITE;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.583, 93 Liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 382, 80 Liter, yang telah di lelang oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar sebagaimana salinan risalah lelang Nomor 425/53/2020 tanggal 16 Juli 2020 seharga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil sebagai Nakhoda an. TAMREN AMAN Nomor: L 63/2005 yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura tanggal 15 Desember 2005;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TANG TONG SENG Anak Dari HENG LIM BUN;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami PRANSIS SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H. dan MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh EKA HERMAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H.